

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila atau lebih dikenal dengan sebutan sistem demokrasi ekonomi sebagai sistem perekonomian yang dijalankan berdasar atas ideologi atau falsafah hidup bangsa, sifat dan jati diri bangsa dan struktur ekonomi yang telah ada sebelumnya.¹ Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi ekonomi. Sistem perekonomian yang dianut oleh negara menjadi salah satu bagian terpenting dari tugas negara dalam memajukan kesejahteraan bangsa seperti yang telah disebutkan di dalam Pembukaan UUD 1945.

Landasan utama sistem demokrasi ekonomi dalam UUD 1945 tercantum dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

¹ Sri Bintang Pamungkas (ed), *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan*, Yayasan Daulat Rakyat, Jakarta, 1996, hlm. 2-3.

Kesatuan ekonomi nasional diciptakan melalui pembangunan ekonomi yang terarah. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 3 pilar utama dalam visi pembangunan Indonesia saat ini yang harus dibangun secara bersamaan, yaitu kesejahteraan (*prosperity*), demokrasi (*democracy*), dan keadilan (*justice*). Pembangunan untuk semua (*development for all*) merupakan prinsip dasar dalam mewujudkan kesejahteraan sebagai pilar pertama pembangunan. Prinsip ini kemudian dijalankan berdasar pada pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur kesuksesannya. Pertumbuhan ekonomi dicapai antara lain dengan cara meningkatkan investasi, baik lokal maupun asing. Iklim investasi yang sehat dapat menggerakkan perekonomian nasional dan pada akhirnya mampu mensejahterakan rakyat.²

Pasar modal merupakan salah satu bidang kegiatan ekonomi yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.³ Pasar modal adalah alternatif bagi perusahaan dan/atau negara dalam rangka mencari dana untuk pembiayaan usahanya dan sumber dana yang diharapkan berasal dari dana masyarakat. Pasar modal berperan sebagai pasar yang mempertemukan masyarakat

² Politik Indonesia, "Pidato Kenegaraan Menyambut HUT ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia", 2010, <<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=8683>> [15/10/2012].

³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

sebagai pemilik dana (*supplier of fund*) dengan perusahaan dan/atau negara sebagai pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan panjang (*long term investment*) dalam bentuk efek.⁴ Efek merupakan istilah baku yang digunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya akan disebut UU Pasar Modal) untuk menyatakan surat berharga atau sekuritas.⁵

Pasar modal merupakan bisnis kepercayaan, yang menitikberatkan kepercayaan investor pasar modal (selanjutnya disebut investor) terhadap efek perusahaan dan/atau negara yang telah dibeli, maka perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pelaku pasar modal, khususnya investor sangat diperlukan.⁶ Perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku pasar modal akan sejalan dengan meningkatnya keikutsertaan investor dalam menanamkan modalnya di lembaga pasar modal.

Seiring dengan hal tersebut, perlindungan hukum terhadap investor menjadi asas utama dalam lembaga Pasar Modal, terutama UU Pasar Modal. Seluruh ketentuan yang ada di dalam UU Pasar Modal mewajibkan seluruh

⁴ M. Irsan Nasarudin (et.al.), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm.10.

⁵ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm.3.

⁶ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, Seri Pasar Modal*, P.T. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 20.

pemangku kepentingan (*stakeholder*) kegiatan pasar modal untuk mewujudkan perlindungan terhadap investor.

Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut BEI) menjadi pihak yang menyelenggarakan perdagangan efek di Indonesia, baik bersifat ekuitas (penyertaan modal), utang, turunan (*derivative*), maupun efek lain-lain. Saham adalah salah satu efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di BEI. Pasar saham merupakan salah satu bagian dari Pasar Modal yang tetap menjadi pilihan utama bagi investor hingga saat ini.

Pasar saham di BEI dewasa ini telah mengalami perkembangan yang cukup baik, walaupun belum dapat menyamai kualitas pasar saham di negara-negara Asia lain, seperti Cina, Hongkong, Singapura, dan Malaysia.⁷ Menurut Isakayoga, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), dalam wawancaranya pada salah satu media *online* di Jakarta pada September 2012 yang lalu, pertumbuhan BEI masih tergolong lambat, hanya sekitar 10% tiap tahunnya sedangkan Malaysia dan Singapura pertumbuhannya sudah lebih dari 10%. Pertumbuhan nilai kapitalisasi saham

⁷ Ahmad Digantara, Ketua Pusat informasi Pasar Modal (PIPM) Bandung, dalam Kuliah Pasar Modal Gelombang III, 10-11 Juni 2012, di Gedung PIPM Bandung Jalan Veteran No.10 Bandung.

Indonesia tergolong rendah karena masih banyak saham-saham yang kurang *likuid* ditransaksikan.⁸

Pertumbuhan BEI ternyata sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor pasar saham di BEI. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, sampai saat ini tingkat partisipasi masyarakat di pasar modal masih sangat rendah. Pada tahun 2006, jumlah rekening masyarakat di pasar modal hanya sekitar 600 ribuan atau hanya sekitar 2% dari jumlah penduduk.⁹ Keadaan ini ditambah lagi dengan fakta bahwa Investor asing mendominasi pasar saham di BEI yaitu sebanyak 58,43 % sampai Juni 2012.¹⁰ Hal tersebut mencerminkan keadaan pasar yang belum sesuai dengan tujuan diselenggarakannya pasar modal di Indonesia. Keadaan ini membuat seluruh pihak yang terkait berusaha menarik minat calon investor untuk berinvestasi di lembaga pasar modal.

Perusahaan Efek sebagai penyedia jasa perantara pembelian efek di Bursa atau Perantara Pedagang Efek kemudian memperkenalkan layanan perdagangan saham berbasis internet atau *online trading* dalam penyampaian pesanan efek secara langsung sebagai upaya meningkatkan

⁸ Investor Daily, "Banyak Saham Kurang Likuid, Pertumbuhan Kapitalisasi BEI Rendah", 2012, < <http://www.investor.co.id/home/banyak-saham-kurang-likuid-pertumbuhan-kapitalisasi-bei-rendah/45251>> [12/09/2012].

⁹ Bapepam-LK (OJK)¹, "Cetak Biru Edukasi Di Bidang Pasar Modal", 2007, <www.bapepam.go.id> [2/11/2012].

¹⁰ *Indonesia Central Securities Depository*, dalam presentasi Ahmad Dirgantara, Kuliah Pasar Modal Gelombang III, 10-11 Juni 2012, di Gedung PIPM Bandung Jalan Veteran No.10 Bandung.

partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di sektor pasar modal. Penyediaan fasilitas *online trading* dilatarbelakangi juga oleh kemajuan teknologi informasi saat ini.

Fasilitas *online trading* disediakan untuk memudahkan investor yang menjadi nasabah Perusahaan Efek (selanjutnya akan disebut sebagai nasabah) dalam pembelian instrumen pasar modal di bursa. Di Indonesia perkembangan jumlah Perusahaan Efek yang menyediakan fasilitas *online trading* bagi nasabahnya semakin meningkat tiap tahunnya. Saat ini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 70 (tujuh puluh) Perusahaan Efek yang telah menyediakan fasilitas *online trading* kepada nasabahnya.¹¹

PT. CIMB Securities Indonesia adalah salah satu Perusahaan Efek di Indonesia yang menyediakan layanan berupa *online trading* di Indonesia. i*Trade@CIMB merupakan layanan sistem elektronik atau *platform online trading* yang ditawarkan PT CIMB Securities Indonesia sejak bulan Juli 2011. i*Trade@CIMB merupakan fasilitas yang terdiri dari serangkaian fitur yang diberikan kepada nasabah PT. CIMB Securities Indonesia untuk mengakses informasi dari berbagai bursa perdagangan, sarana perdagangan, serta informasi pasar yang jangkauannya lebih luas.

¹¹ Vibiz News, "Online Trading Strategi Baru Bersaing Merebut Banyak Investor Saham", 2012, <http://www.vibiznews.com/2013-04-10/online-trading-strategi-baru-bersaing-merebut-banyak-investor-saham>, [30/09/2012].

Aplikasi i*Trade@CIMB pun mengalami penyempurnaan seiring dengan perkembangan waktu, berupa penambahan enam fitur dengan fungsi yang beragam bagi nasabah, salah satunya adalah perdagangan saham di bursa asing menggunakan fasilitas *online trading*, yakni i*Trade@CIMB Cross Border pada November 2011.

Layanan *cross-border online trading* merupakan suatu inovasi yang belum pernah ditawarkan oleh Perusahaan Efek lainnya di Indonesia.¹² Fasilitas *cross-border online trading* ini sebenarnya merupakan fasilitas yang disediakan oleh CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd, yang merupakan mitra asing CIMB di luar negeri, maka seluruh sistem teknologi informasi disediakan oleh CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd. PT. CIMB Securities Indonesia hanya menyediakan portal lewat iTrade@CIMB kepada nasabahnya.¹³

i*Trade@CIMB Cross Border merupakan fasilitas yang didesain untuk memberikan layanan kepada investor sehingga dapat melakukan perdagangan saham pada delapan Bursa Efek terkemuka di dunia. yaitu Bursa Malaysia Securities (Bursa Malaysia), Singapore Exchange (SGX),

¹² Info Bank News, "CIMB Securitas Kejar 2 Ribu Nasabah Online Trading", 2011, [http://www.infobanknews.com/2011/10/cimb-securitas-kejar-2-ribu-nasabah-online-trading/\[01/08/2012\]](http://www.infobanknews.com/2011/10/cimb-securitas-kejar-2-ribu-nasabah-online-trading/[01/08/2012]).

¹³ PT. CIMB Securities Indonesia¹, "Market Data Subscription", <<https://www.itradecimb.co.id/crossborder.aspx>>,[01/08/2012].

Hong Kong Exchanges dan Kliring (HKEx), Stock Exchange of Thailand (SET), New York Stock Exchange (NYSE), National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) dan American Stock Exchange (AMEX) dan NYSE ARCA.¹⁴

Pembelian saham asing di Bursa Efek negara lain yang dahulu dilakukan dengan cara konvensional, seperti telepon antar Perantara Pedagang Efek di negara yang satu dan negara yang lain dan/atau melalui bank umum, saat ini telah mengalami perubahan yang signifikan akibat kemajuan teknologi informasi, khususnya internet. *Cross-Border Online trading* adalah fasilitas tambahan yang diberikan Perusahaan Efek kepada para nasabahnya untuk melakukan transaksi perdagangan melalui cara *online* (berbasis internet), sehingga nasabah dapat menyampaikan baik pesanan beli maupun pesanan jual efek di bursa asing secara langsung tanpa melalui pialang atau *broker* sepanjang nasabah terhubung dengan internet ke sistem perdagangan *online* Perusahaan Efek yang kemudian akan diteruskan ke sistem perdagangan bursa yang dituju.

Fasilitas *cross-border online trading* dalam pembelian saham asing yang ditawarkan oleh PT. CIMB Securities Indonesia menawarkan banyak keuntungan seperti kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, kenyamanan, dan keakuratan sama halnya seperti Perusahaan Efek asing

¹⁴ Info Bank News, *Loc. cit.*

yang telah menawarkan produk yang sama di negara lain. Namun di samping semua keunggulan tersebut, seperti fasilitas *online trading* lainnya fasilitas ini tetap tidak akan luput dari kekurangan.¹⁵

Kekurangan fasilitas *online trading* antara lain berkaitan dengan karakteristik sistem teknologi informasi yang merupakan media utama fasilitas ini. Sistem teknologi informasi rentan mengalami gangguan, baik gangguan yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Gangguan dari faktor internal dapat berupa sistem yang kurang baik, kapasitas sistem yang tidak memadai dengan jumlah transaksi, dan lain-lain. Faktor eksternal dapat disebabkan oleh gangguan *virus* atau sebagainya. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesalahan sistem yang menimbulkan terjadinya kesalahan dan/atau keterlambatan informasi pesanan efek nasabah ke bursa yang dituju.¹⁶ Kesalahan tersebut tentu berpotensi merugikan nasabah.

Kekurangan yang telah disebutkan di atas dapat dicegah jika Perusahaan Efek penyedia fasilitas menyediakan sistem teknologi informasi yang baik. Pada perkembangannya, kesalahan fungsi teknologi informasi

¹⁵ Peter Djuara Hutauruk, "Fenomena 'E-trade On-Line', Perlindungan Pemodal di Bursa Efek", < <http://www.javascript.doNetDetect> > [20/11/2012].

¹⁶ Stan Lim, "The Impact of the World Wide Web on Individual Investors and Electronic Stock Market Trading", < <http://www.employees.org/~slim/research.960816.html> > [6/10/2012].

dapat saja terjadi pada penyediaan fasilitas ini. Pernyataan mengenai telah terjadinya kesalahan fungsi teknologi informasi dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan serangkaian penyelidikan yang dimulai dengan adanya pengaduan dari investor yang dirugikan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kesalahan fungsi teknologi informasi dapat disebabkan oleh kurang sesuainya sistem perdagangan *online* fasilitas *cross-border online trading* dengan ketentuan mengenai fungsi teknologi informasi bagi Perusahaan Efek yang menyediakan sistem perdagangan *online* sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.¹⁷ Kasus kerugian bagi investor pengguna fasilitas *cross-border online trading* memang belum pernah terjadi hingga saat ini, namun dalam kasus lain, seringkali tidak adanya upaya tegas perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan. Apabila mengalami kerugian, yang diharapkan investor *cross-border online trading* hanya ganti kerugian dengan jumlah yang tepat dan proses yang tidak berbelit-belit.

Dalam praktik penyelesaian sengketa pasar modal antara investor yang dirugikan dengan Perusahaan Efek, seringkali ganti kerugian yang diharapkan oleh investor tidak sesuai. Ganti kerugian bagi investor sulit

¹⁷ Wawancara awal dengan Syafriandi bagian Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, di kantor Otoritas Jasa Keuangan jalan Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, pada Senin 26 Agustus 2013.

terwujud karena penegak hukum pada praktiknya hanya sebatas memberikan sanksi administratif bagi Perusahaan Efek.

Perusahaan Efek dalam perjanjian pembukaan rekening telah dengan tegas mencantumkan klausula pembebasan tanggung jawab terhadap kerugian nasabah akibat kesalahan sistem teknologi informasi, maka Investor Indonesia yang suatu saat nanti mengalami kerugian akibat kesalahan fungsi teknologi informasi tidak dapat menyalahkan Perusahaan Efek penyedia fasilitas tersebut karena hal-hal tersebut dianggap bagian dari risiko menggunakan fasilitas *cross-border online trading*.

Bentuk perlindungan hukum bagi investor Indonesia jika nanti mengalami kerugian dalam hal terjadi kesalahan fungsi teknologi informasi yang dilakukan Perusahaan Efek menimbulkan ketidakpastian. Investor yang dirugikan dalam hal terjadi kesalahan fungsi teknologi tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut Perusahaan Efek penyedia fasilitas dalam memberikan ganti kerugian.

Terkait dengan penelitian ini, terdapat penelitian hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang memiliki kemiripan yaitu mengenai perdagangan saham dengan menggunakan fasilitas *online trading* dengan judul sebagai berikut:

1. Aspek Hukum Perdagangan Efek Pasar Modal Melalui Internet (*Online Trading*) Serta Pengembangannya Di Indonesia (ditulis oleh Tommy Novel Armansyah guna memperoleh gelar S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)
2. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Indonesia Dalam Perdagangan Saham Menggunakan *Online Trading System* Yang Diterapkan Oleh Perusahaan Sekuritas Di Bursa Efek Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (ditulis oleh Rini Puspa Sari guna memperoleh gelar S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran).

Penelitian yang peneliti tulis berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan. Penelitian Tommy Novel Armansyah dan Rini Puspa Sari mengambil objek penyediaan fasilitas *online trading* bagi perdagangan saham di Indonesia (di BEI), sedangkan penelitian hukum penulis mengambil objek penyediaan fasilitas *cross-border online trading* untuk melakukan perdagangan efek di Bursa Asing. Perbedaan lainnya adalah penelitian Rini Puspa Sari mengkaji keabsahan perjanjian jual-beli saham dengan cara *online*, sedangkan penelitian hukum ini sudah tidak mengkaji hal tersebut, namun secara khusus mengkaji perlindungan hukum kepada investor yang dirugikan akibat kesalahan fungsi teknologi informasi oleh Perusahaan Efek

dalam penyediaan fasilitas *cross-border online trading* berdasarkan peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian hukum yang berbentuk skripsi dengan mengambil judul:

PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR PENGGUNA FASILITAS *CROSS-BORDER ONLINE TRADING* DALAM HAL TERJADI KESALAHAN FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI OLEH PERUSAHAAN EFEK PENYEDIA FASILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah kesalahan fungsi teknologi informasi yang terjadi pada fasilitas *cross-border online trading* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kegiatan Perantara Pedagang Efek yang menyediakan sistem perdagangan *online* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap pengguna fasilitas *Cross-Border Online Trading* yang dirugikan akibat pelanggaran fungsi teknologi informasi oleh Perusahaan Efek penyedia fasilitas

berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesalahan fungsi teknologi informasi yang terjadi pada fasilitas *Cross-Border Online Trading* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal terhadap kegiatan Perantara Pedagang Efek yang menyediakan sistem perdagangan *online*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna fasilitas *Cross-Border Online Trading* yang dirugikan akibat pelanggaran fungsi teknologi informasi oleh Perusahaan Efek penyedia fasilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai kegunaan baik secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penulisan dan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan lapangan hukum Pasar Modal pada khususnya dalam rangka

penggunaan fasilitas *Cross-Border Online Trading* yang disediakan oleh Perusahaan Efek di Indonesia.

2. Secara praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi peminat hukum pasar modal, lembaga-lembaga yang terkait dan bagi para investor penggunaan fasilitas *cross-border online trading* yang disediakan oleh Perusahaan Efek di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia berpegang pada Pancasila sebagai landasan filosofis dan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke IV (selanjutnya disebut UUD 1945 Amandemen) sebagai landasan konstitusionalnya. Pancasila dan UUD 1945 Amandemen menjiwai seluruh tata peraturan yang berlaku di negara ini dan menjadi acuan seluruh pengembangan di segala bidang. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional negara Republik Indonesia adalah:

“Membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Memajukan kesejahteraan umum dilakukan dengan melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat

(4) UUD 1945.¹⁸ Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah sistem ekonomi pasar terkendali yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Pihak swasta memegang peranan dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan pengendali melalui kebijakan yang dilandasi oleh tatanan hukum yang berlaku.¹⁹

Salah satu aspek pembangunan nasional yang dicita-citakan adalah pembangunan di bidang ekonomi yang memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan penghimpunan dana, antara lain melalui lembaga Pasar Modal.²⁰ Pasar modal merupakan suatu sarana yang bernilai positif dan produktif guna mendorong perekonomian suatu negara dan merupakan suatu alternatif bagi para pemodal untuk melakukan investasi. UU Pasar Modal memberikan definisi pasar modal dalam Pasal 1 Angka 13 UU Pasar Modal sebagai:

“Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Pengembangan sektor pasar modal Indonesia merupakan harapan semua pihak, karena dengan pengembangan kearah yang positif tujuan

¹⁸ Sri Bintang Pamungkas, *Op.cit.*, hlm. 3.

¹⁹ Jusuf Anwar, *Op.cit.* hlm. 6.

²⁰ Jusuf Anwar, *Idem*, hlm. 3.

dibentuknya lembaga pasar Indonesia akan tercapai secara keseluruhan. Salah satu bentuk pengembangan dalam hal perdagangan Efek adalah penggunaan internet dalam perdagangan efek.

Perkembangan teknologi informasi pada akhir abad dua puluh ini telah menyebabkan informasi dapat bergerak dengan cepat dari suatu lokasi ke lokasi lain tanpa dibatasi oleh jarak di antara lokasi-lokasi itu sendiri. Salah satu produk inovasi teknologi informasi adalah internet (*interconnection networking*), yaitu suatu koneksi antarjaringan komputer.²¹

Aplikasi penggunaan internet saat ini telah memasuki berbagai segmen aktivitas manusia dalam bidang perdagangan, termasuk pasar modal. Perkembangan penggunaan internet dalam bidang pasar modal yang pesat dalam beberapa tahun kebelakang memunculkan inovasi penyediaan fasilitas *cross-border online trading* yang disediakan oleh Perusahaan Efek di Indonesia sebagai Perantara Pedagang Efek kepada nasabahnya untuk dapat melakukan perdagangan saham asing melalui jaringan internet atau dengan cara *online*. Praktik penggunaan fasilitas *cross-border online trading* merupakan bentuk kegiatan lintas batas (*Cross-Border Activities*) dalam dunia pasar modal.²² *Cross-Border Activities* dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan perdagangan instrumen efek yang dapat dilakukan tanpa

²¹ Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.1.

²² M. Irsan Nasarudin (et.al.), *Op.cit*, hlm. 23.

mengenal batas-batas suatu negara yang di dasarkan pada perkembangan teknologi informasi, khususnya internet.²³

Peraturan Bapepam-LK nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dalam pasal 1 huruf b menyatakan bahwa yang dimaksud fasilitas *online trading* atau sistem perdagangan *online* adalah:

“sistem perdagangan yang disediakan oleh Perantara Pedagang Efek melalui media komunikasi elektronik termasuk internet, layanan pesan singkat (*short message service/sms*), layanan protokol aplikasi nirkabel (*wireless application protocol/wap*), atau media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi Efek.”

Bapepam-LK dalam laporan kajian mengenai *online trading* menyatakan bahwa perdagangan saham secara *online* terjadi ketika:²⁴

“seorang investor menyampaikan order beli atau jual efek melalui media internet pada *online broker* yang kemudian mengeksekusi perintah tersebut dengan meneruskan ke sistem bursa efek secara otomatis. Autentifikasi order yang disampaikan oleh nasabah melalui media komunikasi elektronik seperti internet, *short message service (SMS)*, *wireless application protocol (WAP)*, akan diverifikasi di sistem *broker* sebelum diteruskan ke sistem perdagangan bursa efek”

PT.CIMB Securities Indonesia merupakan satu-satunya Perusahaan Efek yang menyediakan fasilitas *cross-border online trading* bagi Investor di Indonesia. Fasilitas ini mewujudkan keinginan Investor Indonesia untuk dapat melakukan transaksi jual dan/atau beli atas instrumen efek asing. Efek asing

²³ M. Irsan Nasarudin (et.al.), *Idem*, hlm. 24.

²⁴ Bapepam-LK (OJK)², “Laporan Hasil Studi Kesiapan Dan Kebutuhan Infrastruktur Perdagangan Efek Secara *Online (Online Trading)*”, 2010, <www.Bapepam.go.id> [15/0/2012].

atau efek non-rupiah merupakan instrumen efek yang terdaftar atau *listing* di Bursa negara Lain.

Pengguna fasilitas *cross-border online trading* termasuk dalam ruang lingkup kegiatan transaksi efek yang diatur dalam UU Pasar Modal karena berkaitan dengan perdagangan efek yang difasilitasi oleh Perusahaan Efek Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai perantara pedagang efek, walaupun objeknya adalah efek di Bursa Efek negara lain.

Hubungan hukum yang tercipta antara investor pengguna fasilitas *cross-border online trading* dengan PT. CIMB Securities Indonesia sama halnya dengan perdagangan efek di BEI, yaitu PT. CIMB Securities Indonesia bertindak sebagai perantara pedagang efek. Hal ini menyebabkan segala kewajiban perantara pedagang efek yang ada di dalam peraturan perundang-undangan pasti berlaku pada PT. CIMB Securities Indonesia sebagai penyedia fasilitas *cross-border online trading*.

Pasal 1 Angka 18 UU Pasar Modal menyatakan perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. Penyediaan fasilitas *cross-border online trading* oleh PT. CIMB Securities Indonesia wajib memenuhi ketentuan mengenai kegiatan Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Berdasarkan Pasal 3 peraturan Peraturan Bapepam Nomor V.D.3, PT. CIMB Securities Indonesia wajib mempunyai dan melaksanakan paling kurang 6 (enam) fungsi yaitu fungsi pemasaran, fungsi manajemen risiko, fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, fungsi teknologi informasi, dan fungsi kepatuhan. Fungsi teknologi informasi menjadi fungsi yang paling penting untuk diterapkan bagi Perusahaan Efek penyedia sistem perdagangan *online* bagi fasilitas *cross-border online trading*.

Penyediaan fasilitas *cross-border online trading* tidak terlepas dari masalah teknis yang menyebabkan terjadinya kesalahan sistem. Kesalahan sistem tersebut setelah dilakukan audit oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat diaktakan sebagai kesalahan fungsi teknologi informasi. Pengertian kesalahan fungsi teknologi informasi terjadi ketika informasi mengenai pesanan beli dan/atau pesanan jual efek nasabah yang telah sampai di sistem perdagangan *online* Perusahaan Efek tidak dapat sampai dengan sebagaimana mestinya ke sistem perdagangan bursa yang dituju. Hal ini tentu saja dapat merugikan nasabah sebagai pengguna fasilitas.

Kesalahan fungsi teknologi informasi dalam fasilitas *cross-border online trading* sangat dimungkinkan terjadi akibat tidak dipatuhinya ketentuan mengenai fungsi teknologi informasi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kepada Perusahaan Efek sebagai perantara pedagang efek yang menyediakan sistem perdagangan *online* fasilitas *cross-border online trading*. Perusahaan Efek sebagai perantara pedagang efek dimungkinkan terindikasi

melakukan pelanggaran terhadap izin kegiatan PPE yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Efek yang menyediakan fasilitas *cross-border online trading* terkait fungsi teknologi informasi.

Kesalahan fungsi teknologi informasi dapat menimbulkan kerugian pada investor, namun penyedia fasilitas pada kenyataannya membebankan seluruh kerugian kepada investor dan melepaskan semua tanggung jawab. Hal ini tercermin dari perjanjian kedua belah pihak. Perlindungan pada investor pengguna fasilitas yang dirugikan dalam hal terjadi kesalahan fungsi teknologi informasi akibat ketidaksesuaian dengan ketentuan mengenai fungsi teknologi informasi merupakan hal yang penting untuk diwujudkan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas Pasar Modal Indonesia telah mengeluarkan Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2012-2014 sebagai arah pengembangan pasar modal dalam lima tahun mendatang. Master plan ini merupakan pedoman kerja yang jelas bagi lembaga pelaksana beserta aparatnya yang mendapat mandat dari negara untuk membina, mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal.²⁵

Salah satu tujuan arah pengembangan pasar modal dalam master plan tersebut adalah terciptanya pasar modal yang tangguh sebagai sarana investasi kondusif dan atraktif serta pengelolaan risiko yang handal. Tujuan tersebut dilakukan dengan menerapkan 6 strategi, yang mana strategi ke-5

²⁵ Bapepam-LK (OJK)³, "Master Plan Pasar Modal Dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014, 2010, <www.bapepam.go.id> [18/10/2012].

adalah dengan mengembangkan skema perlindungan investor. Perlindungan yang diharapkan tentu berdasarkan kepada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi haknya.²⁶

Investor penggunaan fasilitas *cross-border online trading* berhak mendapat perlindungan hukum ketika mengalami kerugian berdasarkan UU Pasar Modal, baik kerugian yang berkaitan dengan karakteristik *online* maupun *cross-border*, yang disebabkan oleh kesalahan fungsi teknologi informasi akibat kelalaian perusahaan efek menyediakan sistem yang baik sesuai dengan ketentuan mengenai fungsi teknologi informasi sistem perdagangan *online*. Perlindungan hukum yang diharapkan tidak hanya berupa hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap nasabah namun juga terhadap izin Perusahaan Efek dalam menyediakan fasilitas *cross-border online trading* untuk dikaji ulang sebagai upaya preventif mencegah adanya investor yang dirugikan dikemudian hari.

²⁶ Gita Santika Amalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti tentang kesalahan fungsi teknologi informasi dalam penyediaan fasilitas *cross-border online trading* yang merugikan nasabah Perusahaan Efek.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan untuk penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat.²⁷ Kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis dan lengkap sehingga diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh tentang bentuk perlindungan hukum Investor Indonesia pengguna fasilitas *Cross-Border Online Trading* yang dirugikan akibat

²⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan ke-4*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.100.

kesalahan fungsi teknologi informasi oleh Perusahaan Efek penyedia fasilitas.

3. Tahapan penelitian

Penelitian yang dilakukan Penulis meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a) UUD 1945 Amandemen ke IV Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
 - c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal

- f) Peraturan Bapepam-LK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek
 - g) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00401/BEI/12-2010 Tentang Perubahan Kep-550/BEI/05-2003 perihal Perubahan Peraturan Nomor III-A Tentang Keanggotaan Bursa
 - h) Surat Edaran PT. Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00005/BEI/10-2011 Tentang Persyaratan Teknis Bagi Anggota Bursa Efek yang Menyelenggarakan Fasilitas Penyalpaian Pesanan Secara Langsung Bagi Nasabah
 - i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain buku-buku yang ditulis oleh para ahli serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan fasilitas *cross-border online trading*.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dan memberikan informasi dengan pokok permasalahan tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel di majalah baik elektronik maupun cetak, presentasi para pakar, dan situs-situs elektronik yang berkaitan, yang dapat menunjang pemahaman materi berkenaan fasilitas *cross-border online trading*.
- b. Penelitian lapangan yaitu mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan oleh penulis dengan metode sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mengumpulkan data dengan mencari sumber-sumber tertulis yang erat kaitannya dengan pasar modal guna mendapatkan landasan teoretis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, surat kabar, makalah-makalah dan literatur lain, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Wawancara/*Interview*

Penelitian dilakukan dengan mengadakan wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) pihak Otoritas Jasa Keuangan
- 2) pihak PT.Bursa Efek Indonesia
- 3) pihak PT. CIMB Securities Indonesia
- 4) para akademisi dalam bidang Hukum Pasar Modal.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis normatif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitiktolak dari norma-norma, asas-asas, dan pengertian yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi investor Indonesia pengguna fasilitas *Cross-Border Online Trading* dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif.

Data disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumus matematis, untuk ditarik suatu kesimpulan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Data sekunder diperoleh antara lain di:

- a. perpustakaan hukum Universitas Padjadjaran Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Dipati Ukur No.35, Bandung
- b. perpustakaan Universitas Padjadjaran (CISRAL), Jalan Dipati Ukur Nomor 46, Bandung-Jawa Barat.

Data primer diperoleh antara lain di:

- a. Otoritas Jasa Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya No.2 Lapangan Banteng, Jakarta Pusat
- b. Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia, Jalan Veteran No. 10, Bandung
- c. PT. CIMB Securities Indonesia (Cabang Bandung), Jalan Gatot Subroto, Bandung.